

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang memuat Rencana Target Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini disusun dengan mendasarkan pada Renstra SKPD tahun 2014 - 2018, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018, dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun yaitu tahun 2016, memuat skala prioritas program dan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Oleh karena itu belanja tahun anggaran 2016 diutamakan pada program dan kegiatan yang sesuai dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015, dan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2015 atau merupakan kegiatan yang telah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran 2015.

Program dan kegiatan ditujukan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mendesak yang perlu ditangani dan dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Temanggung tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki

dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada setiap tahunnya sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip "*Good Governance*", yaitu dengan menerapkan konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, yang didasarkan pada pengembangan dan perumusan berbagai kebijakan publik serta perencanaan yang mampu mengoptimalkan semua potensi dan pelaku utama pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2016

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2016 serta program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

